



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 02 Januari 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XX/XX/XXXX tanggal 04 September 2007 dan setelah akad nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan sighat talik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jangga Aur, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;
- 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- . Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 4 bulan lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar berita serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
- . Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat diantaranya ke rumah Paman Tergugat dan kepada kawan-kawan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;
- . Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- . Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Asli surat keterangan ghoib Nomor : XXX/XX/XXXX tertanggal 2 Januari 2012 dari Desa Jangga Aur Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, (bukti P.1);
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tanggal 04 September 2007, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

II. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No: 03/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.03 Desa Jangga Aur Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja \pm 1 (satu) tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama \pm 4 (empat) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAKSI II**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesudah akad nikah lazimnya di desa saksi selalu ada pihak suami mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun kurang lebih setengah tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No: 03/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas ta'lik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat yang termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik-talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu surat keterangan ghoib Nomor. XXX/XX/XXXX dari Desa Jangga Aur, Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari, dapat dinyatakan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, tanggal 04 September 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No: 03/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangganya dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi, terbukti bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan, ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 2 (*tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya*) dan point 4 (*membiarkan / tidak memperdulikan istri enam bulan lamanya*), yang telah diucapkan Tergugat sesaat sesudah akad pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) atas ta'lik talak Tergugat, hal tersebut memberikan qarinah (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :



وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

Dalil dari Kitab Syarqowi ‘alat Tahrir Juz II hal 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg patut dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No: 03/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.461.000,-(Empat ratus enam puluh.satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHL., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan MUSDARNI, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. SITI PATIMAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUSDARNI, BA.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 461.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
oleh Panitera pengadilan Agama Muara
Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No: 03/Pdt.G/2012/PA.Mbl